



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 3/ /LK/2002
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL
PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT, BAHAN PERKULIAHAN
DAN KANTOR, KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA
UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIK-S TAHUN ANGGARAN 2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor, Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Universitas Mulawarman dari dana DIK-S tahun anggaran 2002 dipandang perlu dibentuk panitia penerima barang ;

b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994.
6. DIK-S Unmul No.: 123//23/DIK-S/2002 tanggal 1 Januari 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor, Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Universitas Mulawarman dari dana DIK-S tahun anggaran 2002 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.:	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1	Drs. Hasan Basri	Kabag Keuangan	Ketua/Anggota
2	Drs. Nurdin	Kasubag Anggaran & Pembangunan	Sekretaris/Anggota
3	Suyono	Staf Keuangan	Anggota
4	Rustam, S.Sos	Staf Perlengkapan	Anggota
5	Drs. Rizali Irawan	Kasubbag Perencanaan	Anggota

- Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya berjanggung jawab kepada Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Januari 2002

Rektor, *[Signature]*
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.